

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap majelis hakim Pengadilan Agama Martapura Kelas IB, menunjukkan bahwa peluang mediasi dalam tahapan persidangan secara e-litigasi sangat kecil. Majelis hakim hanya memiliki peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi pada tahapan sidang pertama dan pada saat sidang pembuktian. Pentingnya sebuah peluang mediasi mengharuskan hakim meminta bantuan kedua belah pihak keluarga untuk mendamaikan. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam dalam Q.S. An-Nisa' (4) ayat 35.
2. Adapun kendala yang menghambat peluang mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian melalui e-litigasi yaitu terdapat di sistem persidangan dan jenis perkara. Menurut penulis satu-satunya cara untuk mengatasi kendala terbatasnya peluang mediasi dalam sistem persidangan secara e-litigasi adalah dengan melakukan perdamaian diluar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. Dalam hal ini hakim tidak bisa berbuat banyak, hakim hanya dapat mengajak para pihak untuk berdamai dengan

memberikan nasehat dan motivasi agar mereka lebih cenderung untuk mencapai kesepakatan damai.

## **B. Saran**

Perlunya Mahkamah Agung Republik Indonesia memikirkan kembali terhadap aturan dan sistem persidangan secara e-litigasi agar majelis hakim memiliki peluang yang banyak dalam mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara pada tahapan persidangan secara e-litigasi khususnya dalam perkara perceraian.